



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.4- 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan

1. Rapat Paripurna XXX Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 Agenda Penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Belitung Timur oleh Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 7 November 2022;
2. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Rapat Paripurna XXXV Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 Agenda Pendapat Akhir Bupati Belitung Timur terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISATIF DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022.

KESATU

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

KEDUA

: Rincian masing-masing Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KETIGA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Desember 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA